



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/ 01/Kpts/WN.SMB / I / 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PERANGKAT NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2018**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu mengangkat perangkat Nagari untuk pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang Perangkat Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, pns, anggota tni, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang tatacara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
21. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat Wali Nagari sebagai perangkat Nagari untuk Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA** : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas pejabat Wali Nagari dan Sekretaris Nagari sesuai dengan peraturan Bupati Pesisir selatan pada pasal 9, 10,11,12 dan pasal 13;
- KETIGA** : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 3 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM, PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : **115/01/Kpts/WN.SMB / I /2018**

TANGGAL : 3 Januari 2018

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/ LOKASI
1	2	3	4
1	USWATUL HASAN	Sekretaris Nagari	Kantor Nagari
2	MUHAMMAD ARIANTO	Kasi. Pemerintahan	Kantor Nagari
3	SRI MURNI	Kasi. Kesejahteraan dan pelayanan	Kantor Nagari
4	GUSMAYANTI	Ka.Ur. Tata Usaha dan umum	Kantor Nagari
5	MUHAMMAD ISROFI	Ka.Ur. perencanaan & keuangan	Kantor Nagari
6	FITRI NURUL M, S.Pd	Bendahara	Kantor Nagari
7	RIMA MELATI, S.Si	Staf	Kantor Nagari
8	RASIMIN	Kepala Kampung	Silaut VI
9	WARNIANTO	Kepala Kampung	Tanjung Sari
10	SUNARYO	Kepala Kampung	Sambungo

